

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari data penelitian yang penulis lakukan mengenai pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing di Yogyakarta maka, disimpulkan yaitu:

1. Mekanisme pengawasan WNA (asing) di Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta dilakukan oleh Seksi Pengawasan dan Penindakan. Metode pengawasannya dilakukan secara pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Pengawasan administratif meliputi pengawasan berkas-berkas permohonan izin tinggal yang masuk ke kantor Imigrasi Yogyakarta sedangkan pengawasan lapangan berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh orang asing tersebut. Tindakan administratif terhadap pelanggaran WNA adalah deportasi/denda pembayaran/denda khusus untuk overstay. Overstay kurang dari 60 hari WNA membayar denda satu hari Rp. 200.000, sedangkan lebih dari 60 hari WNA tersebut harus dideportasi.
2. Faktor yang mendukung pengawasan terhadap warga negara asing adalah faktor wilayah hukum pengawasan kecil dan warga negara asing terpusat disatu titik yaitu di Kecamatan Depok Sleman, dimana sebagian besar adalah WNA Timur Leste. Sedangkan untuk wisatawan terpusat di Gejayan dan

instansi yaitu antara kepolisian /Departemen Pariwisata sering koordinasi dengan Kantor Imigrasi (Kantor Wilayah Imigrasi) mengenai kegiatan-kegiatan orang asing. Sedangkan faktor yang menghambat adalah faktor sumberdaya manusia yaitu kurangnya personil Kantor Imigrasi mempengaruhi dalam pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing.

B. Saran

1. Kepala Seksi pengawasan dan penindakan keimigrasian harus mengontrol pengawasan terhadap orang asing yang melanggar izin keimigrasiannya, dan juga memperketatkan terhadap masuk keluarnya orang asing di wilayah Yogyakarta.
2. Kurangnya tenaga kerja pegawai imigrasi yang melayani orang asing dalam proses pembuatan visa untuk orang asing dan masih kurangnya pengawasan terhadap orang asing yang melakukan penyimpangan terhadap izin tinggalnya, maka perlun penambahan personil sumber daya manusia khususnya staf lapangan pada kantor Imigrasi Yogyakarta. Perlunya peningkatan koordinasi dengan instansi terkait baik dengan TPI maupun dengan pihak sponsor dalam